



NAUTILUS

Edisi I. Januari - April 2015. tnkarimunjawa.dephut.go.id



ISSN : 1907 - 1175

Photo By Nur Burhanudin

Daftar Isi

Hal.	Judul
3	Pro Kontra Cantrang
6	Membangun Efek Jera
9	Melacak Jejak Bahari Karimunjawa
10	Merapat Mencapai Visi Kehutanan Jawa Tengah
11	Jalan Panjang Melindungi Kawasan
14	Memerangi Pelanggar Kawasan
17	Lika-liku <i>Tagg</i> Penyu
19	Meraba Rencana Strategis KSDAE
22	Langkah-langkah Penandaan Penyu

Salam Lestari,

Terus terang saya sudah terlanjur menikmati ketidakpastian diawal tahun 2015 ini. Fokus pada satu hal agar dapat bergerak lebih cepat, jelas tersendat dengan kesimpangsiuran informasi. Menyikapi hal tersebut nampaknya sangat bijak bila tetap berpegang pada visi kehutanan. Kembali pada tujuan untuk menyelamatkan hutan dengan memberikan efek jera pada pelanggar hukum. Menyelamatkan satwa dengan melakukan penandaan pada penyu yang dijumpai di Kepulauan Karimunjawa. Pada akhirnya kembali pada tujuan menjadi jawaban dari segala ketidak pastian.

SUSI SUMARYATI



PRO KONTRA CANTRANG

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di wilayah perairan nusantara ini, salah satunya yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* yang berpotensi menghilangkan ribuan ton ikan per tahunnya. Pemerintah melarang penggunaan cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Perairan Indonesia. Jaringan cantrang dilarang karena dianggap tidak ramah lingkungan dan merupakan modifikasi dari jaring *trawl*. Penggunaan jaring *trawl* dapat merusak ekosistem laut, karena jaring tersebut menangkap semua jenis ikan dari yang kecil sampai besar. Penggunaan alat yang tidak selektif seperti itu akan berdampak pada kemampuan regenerasi ikan. Pengoperasian cantrang merusak

ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat tumbuh, berkembangbiak dan pemijahan berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya.

Peraturan tersebut memicu keresahan masyarakat terutama nelayan di Jawa Tengah yang 80% menggunakan cantrang. Penggunaan jaring cantrang sering menimbulkan konflik dan ditentang para nelayan. Begitu juga di Kepulauan Karimunjawa, aktivitas kapal cantrang sering menimbulkan resah nelayan Karimunjawa. Kapal cantrang kadang mengganggu aktivitas nelayan setempat. Alat tangkap bubu yang dipasang oleh nelayan lokal terkadang bisa hanyut atau bergeser oleh aktivitas kapal cantrang hingga bubunya hilang. Kapal cantrang dilarang untuk beroperasi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa. Namun demikian data menunjukkan terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut. Tabel 1 berikut ini menunjukkan data

pelanggaran kapal cantrang di Taman Nasional Karimunjawa.

Pengoperasian cantrang menggunakan modifikasi alat *trawl* yang bertentangan dengan kaidah konservasi, disisi lain nelayan ngotot kalau alat tangkap ikan jenis cantrang ini tidak merusak lingkungan, karena modifikasi dari alat terdahulu. Penggunaan jaring cantrang di Jawa Tengah marak, karena dianggap paling efektif untuk menghasilkan tangkapan ikan yang banyak. Pemerintah justru dengan sadar mencatat hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal cantrang sebagai bagian dari prestasi peningkatan produksi ikan nasional.

Pemerintah dalam hal ini KKP, perlu melakukan kajian (Uji Kelayakan Cantrang) bersama Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI), Akademisi (Perguruan tinggi) dan tokoh-tokoh masyarakat (perwakilan pengguna cantrang). Dengan cara melakukan simulasi dan pemantauan lapangan

NO	TINDAK PELANGGARAN	MELANGGAR	PROSES HUKUM
1.	KM. PUJI LAKSANA Penangkapan ikan menggunakan Jaring Cantrang di Zona Inti Kawasan TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat (1) jo pasal 40 ayat (1) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P-21 Tersangka An. WARYOSO bin KARJANI divonis 5 (lima) bulan penjara dengan denda Rp.300.000,
2.	KM. MANUNGGAL JAYA Penangkapan ikan menggunakan Jaring Cantrang di Zona Inti Kawasan TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat (1) jo pasal 40 ayat (1) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P-21 Tersangka An. WARYADI bin TARKUDUNG divonis 3 (tiga) bulan 15 hari penjara dan denda Rp.500.000,-
3.	KM. MITRA JAYA Penangkapan ikan menggunakan Jaring Cantrang di Zona Pemanfaatan Tradisional dan tanpa dilengkapi dengan SIUP dan SIPI	Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE dan UU No.31 th 2004 tentang Perikanan	P.21 Tersangka An. AMAT KUDUNGBin SARWONO (Alm) divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,-
4.	KM. KADUNG SENENG Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P.21 Tersangka An SUYONO bin KASTIMO divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000,
5.	KM. SUMBER REJEKI Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional TN. Karimunjawa.	Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P.21 Tersangka An MISRON bin SUPOYO divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000,-
6.	KM. " 7 6 " Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional TN. Karimunjawa	Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P.21 tersangka An JARUM bin KASMOYQ divonis 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 2.500.000,
7.	KM. HASIL KARYA Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional TN. Karimunjawa.	Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 th 1990 tentang KSDAHE	P.21 tersangka An SUNARI bin SARWI, divonis 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 2.500.000,-

Sumber : Register Perkara Balai TN. Karimunjawa

untuk mengetahui pengoperasian cantrang dari berbagai ukuran. Hasil kajian tersebut, kemudian disampaikan secara transparan kepada publik, sehingga dapat menjawab pernyataan status merusak atau tidak merusak alat tangkap cantrang tersebut dan diharapkan semua pihak dapat menerima hasilnya. Pendekatan persuasif kepada masyarakat perlu terus dikembangkan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi. Penyelenggaraan pelatihan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk membantu peralihan alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan.

SUHANTON

Polhut TN. Karimunjawa



MEMBANGUN EFEK JERA



Pembinaan berasal dari kata bina yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membangun atau mengusahakan supaya lebih

baik. Dalam konteks kepegawaian kata bina berarti upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya.

Lalu bagaimana jika diterapkan dalam masyarakat? Masyarakat memiliki tatanan sosial tersendiri yang bergantung pada kesukuan, adat

istiadat, agama, dan aturan negara. Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan sesuai tatanan sosial yang dianutnya. Kata pembinaan ini digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap aturan bermasyarakat dan bersosial. Hal itu dapat pula diartikan jika ada anggota masyarakat yang melanggar, maka tetua adat, pimpinan agama, kepala kampung atau kepala desa dapat memberikan nasehat atau arahan agar oknum tadi tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Lantas apabila pimpinan desa memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran maka apakah hal itu termasuk pembinaan? Atau malah pembinaasaan?

Dalam bahasa hukum, kata pembinaan digunakan oleh penegak hukum kepada pelaku pelanggaran yang sifatnya ringan, tidak banyak merugikan, tidak membahayakan, dan berdampak kecil, sehingga pelaku tersebut tidak diproses hukum. Dalam bahasa hukum lain dikenal dengan istilah diskresi. Polisi

kehutanan (Polhut) dalam UU Nomor 41 tahun 1999, PP Nomor 45 tahun 2004, dan Permenhut Nomor P.75/Menhut-II/2014 tidak disebutkan berwenang melakukan pembinaan atau diskresi kepada pelaku pelanggaran bidang kehutanan. Oleh sebab itu Polhut harus tetap melakukan penyelidikan, penangkapan (jika tertangkap tangan), mengamankan tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan dokumen, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pada saat menangani kejadian tindak pidana kehutanan (tipihut). Lalu siapa yang berhak membina atau melakukan diskresi?

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa yang berwenang melakukan pembinaan atau diskresi adalah penyidik, dengan berlandaskan pada kalimat : “penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja

yang menurut hukum bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tindak pidana kehutanan yang berhak melakukan pembinaan (diskresi) adalah PPNS Kehutanan bukan Polhut. Lalu muncul pertanyaan, model tipihut apa yang bisa dikenai pembinaan dan pembinaan macam apa yang bisa diberikan tanpa melanggar pasal pembiaran dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H? Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi, tindakan pembinaan (diskresi) oleh polisi dibatasi oleh: a) asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; b) tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian; c) asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; d) asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat

ringannya suatu obyek yang harus ditindak (MABESPOLRI, 2002:132).

Langkah pembinaan (diskresi) yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal (1991: 74) biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a) penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku; b) hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat; c) kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada; d) atas kehendak mereka sendiri; dan e) tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Singkat kata PPNS Kehutanan dapat melakukan pembinaan terhadap pelaku tipihut apabila: a) pelaku merupakan oknum masyarakat atau perseorangan dari komunitas di sekitar hutan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sendiri atau kebutuhan sendiri; b) barang bukti jumlahnya sedikit; c) tidak untuk

diperjualbelikan (bukan alasan komersil); d) dampak kerusakannya kecil; dan e) tindakan pelanggarannya tidak terus menerus atau berulang-ulang. Dengan prasyarat tersebut, maka PPNS Kehutanan dapat untuk tidak memproses hukum lebih lanjut, namun memprosesnya dengan pembinaan. Pembinaan disini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan sederhana dan logis yang menjelaskan tindakan pelaku adalah salah. Kemudian meminta pelaku untuk berjanji tidak mengulangi lagi atau turut menjaga kelestarian alam dengan berbagai cara, diantaranya: a) membuat surat pernyataan di atas materai; b) berjanji secara adat/agama; atau c) menanam pohon atau membayar denda jika ada hukum lokal/aturan adat/kesepakatan desa yang terkait dengan hal tersebut.

Yang terpenting dalam penanganan tipihut adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan menghilangkan niat untuk melakukan tipihut bagi oknum masyarakat lainnya, sehingga tujuan

akhirnya adalah tipihut tidak terjadi lagi. Namun siapa yang bisa menjamin pembinaan dapat mencapai tujuan penegakan hukum. tersebut? Apakah dengan melakukan pembinaan dapat mengurangi kejadian tipihut? Apakah dengan melepas pelaku tipihut yang kecil justru akan membuatnya menjadi menyepelekan aturan dan justru akan membinasakan sumber daya alam demi kepentingannya sendiri? Apakah pembinaan akan menyebabkan pembinasan hutan yang seharusnya kita jaga? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan pengalaman, baik pengalaman PPNS Kehutanan dalam menilai kepribadian pelaku tipihut maupun pengalaman PPNS Kehutanan dalam mengamati tatanan sosial masyarakatnya. Akan lebih baik jika dalam suatu masyarakat ada kesepakatan desa guna mengatur warganya yang melakukan pelanggaran, dengan demikian maka aspek pembiaran oleh Polhut dan PPNS Kehutanan tidak terpenuhi.

MELACAK JEJAK BAHARI KARIMUNJAWA

Malam itu kami sedang bersantai di depan TV, ketika Yusuf datang mengabarkan tentang pengambilan muatan kapal tenggelam berupa keramik dan porselen. Bersama dengan Eko Susanto, bertiga kami meluncur ke lokasi. Eko Susanto segera menyampaikan temuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa. Wahyono, Djoang, Karyanto dan Eko Susanto dengan sigap berbagi tugas untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pemilik rumah. Dari pemilik rumah menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil kegiatan Balai Arkeologi Bawah air yang sedang melakukan kegiatan “Melacak Jejak Bahari Di Kepulauan Karimunjawa Tahap II”. Hasil investigasi tim ternyata ijin yang dimiliki kegiatan arkeologi hanya surat rekomendasi ijin penelitian dan riset dari

Kesbangpol dan linmas propinsi Semarang dan BAPPEDA Kabupaten Jepara, dalam surat tersebut jelas tidak ada ijin pengambilan spesimen. Tim yang bernegosiasi didalam rumah berdebat dan berdiplomasi untuk menyita barang bukti. Malam itu juga barang bukti disita dan diangkut menuju mess Kapuran.

Keesokan harinya tim Balai Arkeologi dipanggil untuk disidik seputar kegiatan mereka. Setelah beberapa lama waktu pertanyaan dan interograsi dijawab sebenarnya tim arkeologi sudah berulang-ulang kali berkegiatan di Taman Nasional Karimunjawa. Hampir setiap tahun tim ini ke kegiatan di lokasi Taman Nasional Karimunjawa yaitu :

Latihan Dasar dan Penyelaman BMKT tahun 2007, diklat selam A2 tahun 2008, Survey BMKT tahun 2009, Melacak jejak bahari di kepulauan Karimunjawa tahap I tahun 2010 dan tahap II tahun 2011. Saat berkegiatan di tahun 2007 dan 2008 mereka membawa SIMAKSI dan didampingi staf TNKJ, ditahun 2009-2011 tidak membawa SIMAKSI.

Perairan Kepulauan Karimunjawa disinyalir memiliki harta karun yang tak ternilai dan terpendam di dasar perairan. Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) melibatkan banyak instansi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan.

KUSWADI | PEH TN.Karimunjawa



MERAPAT MENCAPAI VISI KEHUTANAN JAWA TENGAH

Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang merupakan tahapan aksi dalam mewujudkan visi dan misi gubernur. Misi yang terkait dengan pembangunan kehutanan adalah misi ketujuh yaitu **meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan jawa tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan**. Perencanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan Jawa Tengah untuk penanganan lahan kritis dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. **Moto Jawa Tengah yang ijo roy-royo adalah kebutuhan masyarakat Jawa Tengah untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang, diwujudkan dengan meningkatkan program penghijauan di lahan-lahan kritis.**

Konservasi lingkungan dan penghijauan dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan lingkungan hidup serta meminimalisir bencana alam, mengembangkan ruang terbuka hijau.

Langkah percepatan Jawa Tengah Ijo Royo Royo dengan mendorong pembangunan hutan pendidikan di universitas, penanaman di sekitar tempat ibadah, lingkungan sekolah, sumber mata air, penanaman mangrove, vegetasi pantai dan kawasan lindung lainnya. Upaya tersebut diatas melibatkan masyarakat dan peran aktif swasta. Terkait dengan ketersediaan bibit untuk mendukung penghijauan maka fungsi Balai Perbenihan Tanaman Hutan di optimalkan agar mampu memproduksi bibit berkualitas. Perwujudan kedaulatan pangan di Jawa Tengah disinergikan dengan penanganan kemiskinan dan

pengangguran di sekitar kawasan hutan.

Upaya – upaya tersebut diatas dapat tercapai dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan transparan.

SUSI SUMARYATI | PEH.TN.Karimunjawa

*Sumber : Rumusan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 9 Maret 2015.





JALAN PANJANG MELINDUNGI KAWASAN

Pagi 20 Juli 2012, pukul 09.15 WIB tim polhut yang sedang patroli menemukan pal batas kawasan TNKJ nomor pal TN.58/E.59 dan TN.59/E.60 yang hancur. Melihat dari bekas yang ada, penghancuran pal tersebut diduga dilakukan dengan sengaja. Tak cukup sampai disitu, tim juga menjumpai kawasan hutan mangrove yang ditebangi pohon bakaunya dan ditanami bibit kelapa. Setiba di kantor seksi, tim polhut membuat laporan kejadian, mengamankan barang bukti, mendokumentasikan *locus delicti*, dan melaporkan kepada Kepala Seksi PTN Wilayah II Karimunjawa. Berdasarkan keputusan atasan langsung PPNS yaitu Kepala Balai TNKJ, maka kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) ini diproses secara hukum dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP.

Dalam Sprindik tertera 3 nama yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan, namun hanya 1 PPNS yang aktif, karena 1 PPNS sedang

sekolah dan lainnya bertugas di lapangan. Selain keterbatasan PPNS yang aktif, proses penyidikan ini terkendala oleh tersangka tidak kooperatif dengan beralasan sakit, mengancam petugas yang akan mengamankan barang bukti dengan mengacung-acungkan sebilah parang, bahkan melempari batu kepada Kepala SPTN Wilayah II Karimunjawa yang waktu itu sedang mengendarai mobil patroli. Hal seperti ini sebenarnya tidak bisa ditolerir lagi karena menyangkut keselamatan jiwa petugas di lapangan. Arahan dari pimpinan untuk persuasive sangat disayangkan mengingat keselamatan jiwa dan kewibawaan petugas.

PPNS mengambil sikap untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan semua saksi fakta, saksi perangkat desa, dan tersangka dilakukan di Kantor SPTN Wilayah II Karimunjawa. Namun menurut Jaksa Peneliti di Kejati Jateng, berkas tersebut belum lengkap (P-19)

sehingga berdasarkan petunjuk jaksa harus dilengkapi dengan BAP tersangka. Proses pemeriksaan kedua berlangsung lambat karena tersangka beberapa kali mengganti pengacara. Pemeriksaan selesai dengan siapnya berkas P-21 pada akhir tahun 2014. Tersangka dijerat dengan pasal Pasal 50 ayat (1) dan pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ancaman hukuman : paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Mei 2015 berkas perkara tersebut disidangkan. Pemeriksaan saksi-saksi dihadapan majelis hakim sudah dilaksanakan. Pembacaan pledoi dan putusan hakim yang diperkirakan pada akhir bulan Juni 2015. Dari persidangan ini dapat juga diambil beberapa pengalaman yang berharga, diantaranya: 1) jangan pernah menyepelkan proses pemeriksaan saksi karena penyampaian keterangan oleh saksi harus diingat sampai proses

pengadilan; 2) arah tuntutan dan pola pikir persangkaan PPNS harus jelas tersampaikan kepada saksi ahli sehingga saksi ahli dapat memberikan keterangan yang sesuai keahliannya; 3) yang menjadi saksi sudah seharusnya menyiapkan diri agar dapat memberikan keterangan dimuka hakim secara jelas, tegas, benar, dan tanpa keraguan karena menyangkut kredibilitas kita sendiri sebagai saksi dan institusi.

Dari pengamatan terhadap proses persidangan, diperkirakan terdakwa kasus tipihut ini dapat dinyatakan bersalah untuk pelanggaran kejahatan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. sedangkan dakwaan lainnya dinyatakan *irrelevant* oleh hakim dalam persidangan saksi ahli. Apapun hasil putusannya nanti, yang terpenting adalah adanya pengakuan dari pengadilan bahwa lokasi yang ditebangi dan ditanami kepala oleh terdakwa adalah sah milik Negara sebagai hutan mangrove zona rimba TNKJ.

Perjalanan penanganan kasus tipihut selama 2 tahun merupakan rekor penyidikan terpanjang di TNKJ. Lika-liku proses penyidikannya memberikan pengalaman yang berharga bagi PPNS di TNKJ. Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai pengalaman berharga guna meningkatkan kapasitas penyidikan dikemudian hari, diantaranya: 1) ketegasan kebijakan pimpinan dalam mendukung upaya penyidikan; 2) bekerja dalam sebuah tim kecil yang solid dan tim di lapangan; 3) adanya rencana penyidikan berdasarkan tata waktu dan pengajuan anggarannya; 4) selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya; 5) perhatian dan penghargaan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan yang tidak ringan. Sukses tidaknya atau jangka waktu penyidikan sangat dipengaruhi oleh semangat PPNS. Tanpa ada suntikan motivasi, maka dapat membuat seseorang kapok dan enggan untuk melakukan tugasnya dikemudian

hari. Sikap profesionalisme tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, harus ada yang memupuk dan memperhatikan pertumbuhan sikap tersebut.

EKO SUSANTO | Polhut TN.Karimunjawa





MEMERANGI PELANGGAR KAWASAN

Polisi Kehutanan memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Upaya perlindungan hutan dilakukan melalui kegiatan pengamanan yang bersifat preemtif, preventif, represif dan partisipatif. Intelijen merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengamanan. Aktifitas intelijen bersifat rahasia hanya diketahui oleh anggota serta Kanit Intel Satgas Polhut, meliputi pengumpulan informasi, bahan dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana khusus atau adanya potensi ancaman terhadap kelestarian kawasan. Seorang intelijen melakukan observasi lewat cara penyamaran, pembuntutan, penyusupan dan perekaman. Informasi yang terhimpun di lapangan menjadi dasar untuk melakukan gerakan lebih lanjut.


Penentuan target operasi pada operasi pengamanan fungsional merupakan hasil olah informasi intelejen. Sasaran kegiatan operasi pengamanan fungsional Balai Taman Nasional Karimunjawa meliputi :

- a. Ilegal fishing dan destructive fishing (kapal Cantrang, kompresor, potassium sianida, trawl, bubu, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya);
- b. Kegiatan yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (penambangan pasir/terumbu karang, perambahan/penebangan mangrove, pengambilan dan pemanfaatan biota laut dilindungi);
- c. Pelanggaran zonasi dan kegiatan pariwisata yang merusak, seperti jangkar kapal yang mengenai terumbu karang hidup, souvenir dari biota dilindungi, dan sebagainya;
- d. Menghilangkan atau merusak sarpras perlindungan dan

pengamanan hutan/laut. (Pal batas, tanda batas zonasi, papan peringatan, rambu suar dan titik referensi Taman Nasional Karimunjawa;

- e. Pengembangan pembangunan sebagai dampak kegiatan pariwisata alam (Mendirikan bangunan / sarpras pariwisata tanpa ijin dalam kawasan);
- f. Masih adanya klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat yang berada dalam kawasan zona perlindungan serta masih adanya aktifitas perburuan maupun pemilikan satwa liar dilindungi Undang-Undang yang dilakukan masyarakat.





Skema pelaksanaan tugas Intelijen dalam kegiatan operasi fungsional





KEHATI
Konservasi Hutan
dan Alam



Alexandre Christ

DONASI

TAGING PENYU



UNTUK KONSERVASI PENYU
TN. KARIMUN JAWA



Lika Liku *Tagg* Penyu

Saya baru saja akan menutup laptop untuk bersiap pulang. Niat itu saya urungkan ketika teringat hari ini belum cek e-mail. Satu surat saya terima tertanggal hari ini dari Basuki Rahmad. “Kami menunggu informasi dari Taman Nasional Karimunjawa mengenai waktu penyerahannya,” tulisnya. Basuki Rahmad, Program Manager Pesisir Pulau Kecil, Yayasan KEHATI, selama dua minggu terakhir ini intens bersurat terkait rencana pemberian bantuan alat *tagging* dan *tagg* penyu untuk konservasi penyu di Taman Nasional Karimunjawa.

Tagg untuk penyu di Taman Nasional Karimunjawa telah habis terpakai sejak tahun 2007. Sejak saat itu pula kami berusaha mendapatkan lagi *tagg* penyu sebagai salah satu cara untuk menandai penyu yang dijumpai di perairan Karimunjawa. Upaya kami untuk mendapatkan *tagg*

mendapat titik terang pada tahun 2012. Dari Yayasan KEHATI memberikan informasi adanya donatur dari perusahaan jam tangan *Alexander Cristie* yang berkeinginan untuk membantu konservasi penyu. Selanjutnya mereka meminta kami mengirimkan contoh alat *tagging* dan *tagg* yang selama ini digunakan di Karimunjawa. Singkat cerita, setelah penantian hampir dua tahun kami baru mendapatkan kabar lagi mengenai *tagg* tersebut pada Maret 2015. Sampai akhirnya pada hari rabu, 15 April 2015 kami melakukan serah terima berupa 2 (dua) alat *tagging* dan 300 (tiga ratus) *tagg* penyu dari Yayasan Kehati.

Basuki berbagi cerita kepada kami mengenai proses mendapatkan *tagg* tersebut. Berawal dari ketertarikan donatur terhadap penyu yang berlanjut pada keinginannya untuk membantu konservasi penyu. Yayasan KEHATI kan bantuan dalam bentuk *tagg* penyu. “Kami mulai mencari perusahaan pembuat *tagg*,” ujar

Basuki. Setelah berhasil menemukan perusahaan pembuat *tagg*, kami mengirimkan contoh *tagg* yang kami maksud. Setelah *tagg* jadi kami saling menunggu kok *tagg*nya belum tiba. Diseberang sana juga menunggu kenapa belum ada konfirmasi bahwa barang diterima. Usut punya usut ternyata alamat pengiriman salah, sehingga oleh bea cukai barang tersebut dikembalikan ke alamat pengirim. “Akhirnya Mbak Susi, *tagg* sampai ke alamat kami,” lanjut Basuki.

Mengenai pemberian nomor pada *tagg*, pria setengah baya ini menjelaskan bahwa untuk penomoran *tagg* penyu di Indonesia kewenangan ada pada Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Taman Nasional Karimunjawa mendapatkan nomor ID 5001 – ID 5300. ID merupakan singkatan dari Indonesia.

Meraba Rencana Strategis KSDAE

Penggabungan dua kementerian memberikan konsekuensi dalam banyak hal, yang jelas, nama berubah dari Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Direktorat ini sebagai penyelenggara upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Tugas ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (3) Direktorat Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial; (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tugas untuk memangku pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 521 unit atau seluas 27.108.486,54 hektar, mengelola keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mengelola pemanfaatan wisata alam pada kawasan konservasi. Tugas Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di luar

kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan *High Conservation Value Forest*. Pengelolaan keanekaragaman hayati juga dilaksanakan pada minimal tiga tingkatan, yaitu pada tingkat ekosistem, spesies, dan sumberdaya genetik. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaatnya, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta terutama manfaat ekologi. Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Pencapaian sasaran program

tersebut dengan sembilan indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Kegiatan di lingkup Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, terdiri dari:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam;

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik;

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;

5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial;

6. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan

konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan;

7. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai/Balai Besar Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional; serta

8. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019, atau selama periode rencana strategis, adalah sebesar Rp.5.624.100.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp. 5.809.341.413.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 11.433.441.413.000,-.

SUSI SUMARYATI | PEH TN.Karimunjawa

Sumber pustaka:

Draft 3 Rencana Strategis KSDAE 2015-2019

LANGKAH-LANGKAH PENANDAAN PENYU

A. Alat dan bahan yang disiapkan :

1. Aplicator
2. Tagg
3. Pita Ukur
4. Kamera
5. Alat Tulis

B. Langkah penandaan penyus :

1. Lakukan identifikasi dengan mengamati bentuk, susunan karapas, dan sisik pre frontal di bagian kepala.
2. Lakukan pengukuran untuk menentukan lebar lengkung karapas (CCW: *Curve Carapas Width*) dan panjang lengkung karapas (CCL: *Curve Carapace length*). Catat hasil pengukuran.
3. Siapkan *tagg* , pasang *tagg* pada aplicator.
4. *Tagg* dipasang pada salah satu *flipper*, untuk

keseragaman data, pemasangan *tagg* dilakukan pada *flipper* sebelah kanan.

5. Bersihkan *tagg* dan aplicator dengan alkohol 70%.
6. Bersihkan bagian *flipper* yang akan di *tagg*, dengan alkohol 70%.
7. *Tagg* dipasang pada sisik kedua dari pangkal *flipper*.
8. Catat nomor ID.
9. Setelah semua langkah diatas selesai dilakukan, penyus segera dilepas ke pantai.

*Langkah-langkah tersebut diatas tertuang pada surat keputusan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa SK. /BTNKJ-1.2/2015 tanggal Mei 2015 tentang Standar Operasional Penandaan Penyus Taman Nasional Karimunjawa.



Photo By Sarti "Tagging Penyu Hijau *Chelonia mydas*"



Photo By Nur Burhanudin

